

SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar sebesar Rp.27.314.641.616,10 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah sepuluh sen).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp.59.421.214.908,00 (lima puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) selama 4 (empat) tahun.

- (2) Besarnya Penambahan Modal setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 1 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI :
(2, 11 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,


A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, disamping peningkatan pelayanan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif.

Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Badan Usaha/kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2